



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Februari 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Ptk. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Ptk. antara;

Rahiman Robertus Pasaribu, ST, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Karet Komplek Permata Usaha No. A 12 RT 005 / RW 004 Kelurahan Pal Lima Kota Pontianak dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Radianan Purba, SH Pekerjaan Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT.**

M E L A W A N

1. PT. Asuransi Purna Artanugraha (PT ASPAN) Cabang Pontianak beralamat di Jalan Perdana Komplek Pertokoan Perdana Square Blok C – 20 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.**

2. PT. BCA Finance Cabang Pontianak beralamat di Jalan Perdana Komplek Pertokoan Perdana Square Blok B – 15 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT.**

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Februari 2021 dibawah register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Ptk.

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Februari 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Ptk. tentang hari sidang pertama perkara ini ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan perdata Nomor 26/Pdt. G /2021/PN Ptk



3. Berita Acara Persidangan tanggal 10 Februari 2021, No 26/Pdt.G/2021/PN. Ptk.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Februari 2021 Penggugat menyerahkan surat Pencabutan gugatan tertanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dimana tuntutan Penggugat tersebut diatas akan dipenuhi dan dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mencabut perkara Gugatan tersebut, maka pencabutan perkara perdata Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan Perkara No 26/Pdt.G/2021/PN Ptk dalam buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam Gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/ 2021/PN.Ptk tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Ptk dalam buku Register Perkara yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 357.000.00 ;(tiga ratus lima tujuh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh H.AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYA NOVITA, S.H.M.H., dan RENDRA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dihadiri oleh URAY JULITA, S.H. sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan perdata Nomor 26/Pdt. G /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri
Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RIYA NOVITA S.H.,M.H.,

H.AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H.M.H.,

RENDRA, S.H.,M.H.,

Panitera Pemngganti

URAY JULITA,SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5. PNBP Cabut	: RP. 10.000.,
6. Materai	: Rp. 12.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 357.000.,00-

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan perdata Nomor 26/Pdt. G /2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)